

**KAJIAN PENGADAAN JASA KONSULTAN VERSI
KEPMEN KIMPRASWIL NO. 257 TAHUN 2004 DAN
VERSI ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Program Strata-1 pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Andalas*

Oleh

FEBRY ANDY
01 172 007

Pembimbing

**TAUFIKA OPHIYANDRI, MSc
D.I. PRIHANTONY, MPPM**



**JURUSAN TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

ABSTRAK

Dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia, secara tidak langsung akan berpengaruh pada bidang konstruksi. Dalam menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia konstruksi, terutama dalam hal pengadaan barang/jasa, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metoda yang tepat dalam pemilihan konsultan, yaitu dengan membandingkan sistem pengadaan barang/jasa berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004 dan sistem ditetapkan oleh ADB. Studi kasus dalam penelitian ini pada proyek Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah Pesisir Selatan. Metodologi yang dilakukan yaitu dengan mengevaluasi proposal penawaran mulai dari evaluasi administrasi sampai evaluasi teknis dan biaya.

Hasil evaluasi teknis dan biaya berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 257/2004 didapatkan nilai sebagai berikut : PT. Amarsidi : 87.11, PT. Konsulindo Primakarya Abadi : 83.11, PT. Herda Carter Indonesia : 72.61. Sedangkan dengan menggunakan sistem ADB didapatkan nilai sebagai berikut : PT. Amarsidi : 86.67, PT. Konsulindo Primakarya Abadi : 79.04, PT. Herda Carter Indonesia : 72.65

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa metoda pemilihan konsultan berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 257/2004, lebih efektif digunakan di Indonesia dari pada standar yang ditetapkan oleh ADB. Hal ini terlihat dari skor/nilai yang diperoleh Kepmen Kimpraswil No. 257/2004 lebih besar dari nilai yang didapatkan oleh ADB. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi yang ditetapkan oleh ADB lebih tinggi daripada Kepmen Kimpraswil No. 257/2004, sehingga penyedia barang/jasa kurang mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh ADB tersebut.

Kata Kunci : Kepmen Kimpraswil No. 257, ADB, Tender

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya perkembangan industri konstruksi khususnya di Indonesia dan semakin kompleksnya pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta adanya pengelolaan manajemen proyek yang lebih baik dan profesional, menandakan kebangkitan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional, terutama dalam bidang konstruksi. Perkembangan yang paling menonjol dari dalam bidang konstruksi adalah gejala semakin banyaknya proyek konstruksi, meningkatnya teknologi yang di gunakan, serta bertambahnya peraturan-peraturan dan persyaratan dari pemerintah, (Dipohusudo, 1996).

Suatu proyek konstruksi akan melibatkan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, yaitu : pemilik proyek konsultan, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dll. Pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa wajib mengkoordinir semua komponen-komponen diatas dengan mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia jasa konstruksi.

Dalam menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia jasa konstruksi, maka pemerintah telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengeluarkan Keppres RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Keppres RI No. 18 tahun 2000 tentang penggolongan calon penyedia

jasa pemborongan pada proyek konstruksi. Semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional maupun pihak asing, wajib memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

Terdapat perbedaan mendasar antara Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dengan Keppres RI No. 18 tahun 2000 antara lain tidak diperlukannya lagi sertifikasi dari asosiasi usaha, yang selama ini merupakan salah satu persyaratan bagi perusahaan penyedia barang/jasa. Disamping itu, Keputusan Presiden tersebut telah menghilangkan pembatasan wilayah Operasi Badan Usaha, sehingga pengusaha daerah dikondisikan bersaing bebas dengan pengusaha daerah lain. Oleh sebab itu Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004 mengkhususkan pada penyedia jasa yaitu berupa persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia jasa dalam mengajukan suatu penawaran dalam suatu proyek konstruksi.

Sebelum diberlakukannya Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004, serta Kepres No. 80 tahun 2003, umumnya owner dan panitia pelelangan lebih cenderung mengacu pada Keppres No.18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, serta standar yang ditetapkan oleh ADB (Asian Development Bank) dalam proses pengadaan dengan pinjaman dari ADB tersebut.

Dengan diterbitkannya Kepmen Kimpraswil tersebut, maka disini akan dibandingkan sistem penilaian dan pemilihan konsultan yang ditetapkan Kepmen tersebut dengan standar yang ditetapkan oleh ADB

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum proses penilaian dilakukan, maka panitia lelang harus menyepakati terlebih dahulu tentang standar nilai dan bobot yang akan diberikan. karena didalam Kepmen Kimpraswil No. 257/2004 menyebutkan : untuk pengadaan jasa konsultansi, maka standar bobot yang digunakan yaitu :

Unsur	Bobot (%)
a. Pengalaman Perusahaan	10-20 %
b. Pendekatan dan Metodologi	20-40 %
c. Kualifikasi Tenaga Ahli	50-70 %
Total	100 %

Dengan adanya kesepakatan dari panitia pengadaan tentang bobot yang akan diberikan, maka tindakan diskriminatif yang dapat merugikan peserta lelang dapat dicegah, sehingga tujuan dari pengadaan, yaitu : adil, jujur, dan transparansi dapat terlaksana.

2. Perbedaan antara Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004 dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Asia Development Bank (ADB) dalam evaluasi penawaran penyedia barang/jasa adalah pada saat evaluasi teknis. Pada Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004 kualifikasi tenaga ahli menjadi prioritas utama dalam tahap penilaian. Sedangkan pada sistem ADB, selain kualifikasi tenaga

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ervianto, Wulfram I. 2002. "Manajemen Proyek Konstruksi". Andi, Yogyakarta.
- Barie, Donald S dkk. 1995."Manajemen Konstruksi Profesional".Eralangga.Jakarta
- Bush, Vincent G. 1995. : "Manajemen konstruksi seri Manajemen No. 74". Kanisus. Yogyakarta.
- Dipohusodo, Istimawan. 1994. "Manajemen Proyek dan Konstruksi jilid I". Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Hajek, Victor G, Prijono, Arko. 1988. "Manajemen Proyek Perekayasaan". Erlangga. Jakarta
- Soeharto, Imam. 2001."Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional ". Erlangga. Jakarta
- Soeharto, Imam. 2002."Studi Kelayakan Proyek". Erlangga. Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003" Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2003, CV. Tamita Utama. Jakarta
- Keputusan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah No. 257 tahun 2004 "Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi" Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
- Yunita, Firda. 2005. "Dampak Penerapan Kepres RI No. 80 tahun 2003 Sebagai Pengganti Kepres RI No. 18 tahun 2000 terhadap Penggolongan Penyedia Jasa Pemborongan Pada Proyek Konstruksi" Tugas akhir, Unand, Padang
- Fitri, Gusni, 2005. "Pengelolaan Proyek Konstruksi Dengan Menggunakan Konsultan Manajemen Konstruksi" Tugas akhir, Unand, Padang
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Proyek Irigasi dan Rawa Andalan Sumatera Barat, 2005. " Survey Investigasi (SI) Daerah Irigasi (DI) di Sumatera Barat (Paket Lcb-5, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, Kota Sawah Lunto Dan Kota Solok)" Surat Perjanjian Kontrak (Contract Agreement). Padang
- Herda Carter Indonesia, PT, 2005. "Perencanaan Teknik Jembatan Wilayah Pesisir Selatan di Propinsi Sumatera Barat" Dokumen Penawaran, Padang